



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512
Website : www.disdik.slemankab.go.id, E-mail: disdik@slemankab.go.id

IZIN PERPANJANGAN

**PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

Nomor: 210/Kpts/2019

Diberikan kepada :

Nama Satuan Pendidikan : SPS " WIDOWATI "
Alamat : Karangmojo, Purwomartani, Kalasan, Sleman
Penyelenggara : Yayasan Peduli PAUD
Pimpinan : Nunuk Herdiyanti, S.Psi
Kepala : Irma Laily Fajarwati, M.Ag

Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini
berlaku terhitung mulai tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan 31 Mei 2022

Sleman, 26 Juli 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman



Dia SRI WANTINI, M.Pd
Pembina Utama Muda IV / c
NIP: 19640213 199007 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id. Email: disdik@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN
Nomor : 210/Kpts / 2019**

T E N T A N G

IZIN PERPANJANGAN

**PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca** : Surat Permohonan izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan PAUD Sejenis "WIDOWATI" Nomor : 5/SPS.W/IV/2019, tanggal 27 April 2019.
- Menimbang** :
- bahwa masyarakat di Purwomartani, Kalasan, Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
 - bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin perpanjangan penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman:
- Mengingat** :
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :

Nama Satuan Pendidikan : **SPS " WIDOWATI "**
Penyelenggara : Yayasan Peduli PAUD
Pimpinan : Nunuk Herdiyanti, S.Psi
Kepala : Irma Laily Fajarwati, M.Ag
Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis
Alamat : Karangmojo, Purwomartani, Kalasan
Desa : Purwomartani
Kecamatan : Kalasan
Kabupaten : Sleman

Kedua : 1. Izin Perpanjangan Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022

2. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum pertama berkewajiban :

- a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
- c. Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman.

Ketiga : Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua

Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 31 Mei 2019



Kepala Dinas Pendidikan

Dra. Sri Wantini, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19640213 199007 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan Kecamatan Kalasan